



PENETAPAN

Nomor 08/Pdt.P/2014/PA.Blk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, sebagai pemohon I;
2. PEMOHON II, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, sebagai pemohon II;
3. PEMOHON III, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, sebagai pemohon III;
4. PEMOHON IV, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar, sebagai pemohon IV;
5. PEMOHON V, umur 9 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar, sebagai pemohon V;

Kelimanya adalah ahli waris sah almarhum PEWARIS, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2014 (terlampir). Dalam hal ini para pemohon telah memberi kuasa kepada KUASA HUKUM PEMOHON, Advokat/ penasihat hukum dari Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP.HAM), beralamat/ berkantor di KABUPATEN GOWA, selanjutnya disebut sebagai pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 08/Pdt.P/2014/PA.Blk tertanggal 29 Januari 2014 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2013 di Dusun Campagarigi, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa almarhum PEWARIS semasa hidupnya hanya sekali menikah dengan isterinya perempuan PEMOHON I dan telah memperoleh 4 (empat) orang anak kandung selaku ahli waris sah menurut hukum, yaitu:
 1. PEMOHON II (pemohon II/ anak almarhum PEWARIS);
 2. PEMOHON III (pemohon III/ anak almarhum PEWARIS);
 3. PEMOHON IV (pemohon IV/ anak almarhum PEWARIS);
 4. PEMOHON V (pemohon V/ anak almarhum PEWARIS);
3. Bahwa kedua orang tua PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS dan ibunya perempuan IBU PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari PEWARIS;
4. Hubungan hukum antara pemohon I dengan almarhum PEWARIS adalah isteri satu-satunya dan tidak ada isteri lain;
5. Bahwa ke 4 (empat) orang anak kandung PEWARIS masih hidup;
6. Bahwa selama perkawinan antara almarhum PEWARIS dengan perempuan PEMOHON I tidak pernah cerai sampai sekarang;
7. Bahwa ke 4 (empat) orang anak kandung dan seorang janda almarhum PEWARIS tersebut tidak ada lagi ahli waris lain selain yang disebutkan di atas;
8. Bahwa adapun penetapan ahli waris dibuat untuk pengambilan/ penerimaan uang setoran ONH atas nama PEWARIS pada Kantor BNI Cabang Bulukumba di jalan A. Mappijalan No. 4 dalam Buku Tabanas atas nama PEWARIS dan No. Rekening: 0149194304, tinggal di Dusun Campagarigi, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Berdasarkan hal-hal dikemukakan tersebut di atas, maka para pemohon mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 9 April 2013 di Dusun Campagarigi, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Menyatakan bahwa keempat orang anak kandung sebagai ahli waris sah almarhum PEWARIS dari perkawinannya dengan isterinya perempuan PEMOHON I;
4. Menyatakan pula kelima orang tersebut adalah ahli waris sah dari almarhum PEWARIS yang berhak menerima harta warisan dan untuk pengambilan tabungan BNI No. Rekening: 0149194304;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan lalu dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Surat:
 1. Fotokopi Keterangan Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa Bijawang tanpa tanggal. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
 2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 182/DB/X/2013 atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bijawang dan diketahui oleh Camat Ujung Loe tertanggal 07 Oktober 2013. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
 3. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama PEWARIS dengan nomor rekening: 0149194304 yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Bulukumba tertanggal 20 Juni 2008. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
- b. Saksi:

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 08/Pdt.P/2014/PA.Blk.



1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi mengenal para pemohon materil dalam perkara ini karena masih ada hubungan keluarga;
- saksi mengenal pula pewaris yang bernama almarhum PEWARIS;
- PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 09 April 2013;
- Ayah PEWARIS bernama AYAH PEWARIS dan ibunya bernama IBU PEWARIS keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Semasa hidupnya almarhum PEWARIS telah menikah dengan perempuan bernama PEMOHON I dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V;
- Semasa hidupnya almarhum PEWARIS tidak pernah bercerai dengan PEMOHON I;
- Almarhum Ismail, isterinya dan keempat anaknya semuanya beragama Islam;
- Almarhum PEWARIS selain meninggalkan seorang isteri dan 4 (empat) orang anak, juga meninggalkan tabungan haji pada Bank BNI Cabang Bulukumba;
- PEWARIS meninggal dunia di rumahnya di Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba karena sakit;
- Tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pencairan tabungan haji atas nama almarhum PEWARIS;

2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi mengenal para pemohon materil dalam perkara ini karena masih ada hubungan keluarga;
- saksi mengenal pula pewaris yang bernama almarhum PEWARIS;



- PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 09 April 2013;
- Ayah PEWARIS bernama AYAH PEWARIS dan ibunya bernama IBU PEWARIS keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Semasa hidupnya almarhum PEWARIS telah menikah dengan perempuan bernama PEMOHON I dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V;
- Semasa hidupnya almarhum PEWARIS tidak pernah bercerai dengan PEMOHON I;
- Almarhum Ismali, isterinya dan keempat anaknya semuanya beragama Islam;
- Almarhum PEWARIS selain meninggalkan seorang isteri dan 4 (empat) orang anak, juga meninggalkan tabungan haji pada Bank BNI Cabang Bulukumba;
- PEWARIS meninggal dunia di rumahnya di Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba karena sakit;
- Tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pencairan tabungan haji atas nama almarhum PEWARIS;

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 09 April

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 08/Pdt.P/2014/PA.Blk.



2013 di Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dalam keadaan beragama Islam dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan pemohon mempunyai alasan hukum sebagai *legal standing* yang merupakan ahli waris dari almarhum PEWARIS, harus dilihat dari ketentuan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 49 huruf (b), dinyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris, demikian pula dari penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris sebagaimana huruf (c) dinyatakan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, di persidangan pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti surat berupa fotokopi dan asli, secara formil fotokopi mana telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya,



pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai alat buktinya, di persidangan telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpahnya dan saksi bukanlah orang yang terhalang menjadi saksi, terhadap materi keterangan saksi mana pula akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Fotokopi Keterangan Silsilah Keluarga yang diketahui oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti a quo yang dukung dengan keterangan 2 orang saksi maka telah terbukti bahwa para pemohon materil adalah keluarga almarhum PEWARIS yang terdiri dari PEMOHON I sebagai isteri, PEMOHON II, Ari Nuranti, PEMOHON IV dan PEMOHON V sebagai anak dan kedua orang tua almarhum PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhum PEWARIS yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan alat bukti P2 tersebut diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi di bawah sumpah, telah terbukti bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 di rumahnya di Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, diketahui pula bahwa pewaris dan para ahli waris adalah beragama Islam, antara pewaris dan isteri pewaris semasa hidup pewaris tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama almarhum PEWARIS yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Bulukumba, sehingga berdasarkan alat bukti P3 tersebut, telah terbukti bahwa almarhum PEWARIS memiliki tabungan haji pada Bank BNI Cabang Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan 2 orang saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum pewaris PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 09

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 08/Pdt.P/2014/PA.Blk.



April 2013 di rumahnya di Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba karena sakit;

2. Bahwa ayah almarhum PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS dan ibunya bernama IBU PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu;

3. Bahwa pewaris meninggalkan ahli waris yaitu:

- PEMOHON I (isteri almarhum PEWARIS);
- PEMOHON II (anak kandung PEWARIS);
- PEMOHON III (anak kandung PEWARIS);
- PEMOHON IV (anak kandung PEWARIS);
- PEMOHON V (anak kandung PEWARIS);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti almarhum pewaris PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 dinyatakan terbukti secara sah. Dengan demikian pula majelis berpendapat terbukti bahwa para pemohon materil adalah ahli waris dari pewaris, oleh karena itu pemohon adalah pihak yang berwenang dan mempunyai kedudukan hukum sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 KHI, kelompok-kelompok ahli waris ada 2, yaitu menurut hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek dan yang kedua menurut hubungan perkawinan yaitu duda atau janda, ahli waris di atas disebut pula dengan istilah ahli waris langsung (*eigen hoofde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan pemohon dinyatakan terbukti secara sah, oleh karenanya petitum angka 4 (empat) permohonan



pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan para pemohon materil sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jls. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 di Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum PEWARIS adalah sebagai berikut:
 - PEMOHON I (isteri almarhum PEWARIS);
 - PEMOHON II (anak kandung PEWARIS);
 - PEMOHON III (anak kandung PEWARIS);
 - PEMOHON IV (anak kandung PEWARIS);
 - PEMOHON V (anak kandung PEWARIS);

1. Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (dua

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 08/Pdt.P/2014/PA.Blk.



ratus empat puluh satu ribu
rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1435 H., oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, S. H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Irham Riad, S.HI., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Husain, S. H., M. H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hudrin Husain, S. H.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Husain, S. H., M. H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);